



PENETAPAN

Nomor 1957/Pdt.G/2025/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 30 September 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx RT. 006 RW. 003, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 31 Desember 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx RT. 003 RW. 003, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1957/Pdt.G/2025/PA.Slw tanggal 12 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1957/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 481/21/IX/2009, tertanggal 24 September 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxxx RT. 006 RW. 003 Kecamatan Bojong xxxxxxxxxx xxxxx selama 13 tahun 7 bulan, terakhir bulan April 2023;

3. Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul), dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama;

- Anak 1, lahir di Tegal, 23 Juli 2010 (umur 15 tahun), kelas 2 SMP, tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat Temperamental terhadap Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga serta Tergugat bermain judi online;

5. Bahwa kemudian puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan yang sama dimana Tergugat bersifat Temperamental terhadap Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga serta Tergugat bermain judi online;

6. Bahwa akibat permasalahan tersebut kemudian Tergugat pergi ke Bandung untuk bekerja, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;

7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekira 2 tahun 1 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin serta

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1957/Pdt.G/2025/PA.Slw



tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;;

Primair ::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1957/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan Tergugat sekarang tinggal di Bandung, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1957/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Burhan Sholihin, S.Ag., M.H. serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Sidang,

Nur Aflah, S.H.

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1957/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	:	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama T	:	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 125.000,00

3. Panggilan : Rp 14.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 209.000,00
(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1957/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)